Pemkab Pasuruan Perpanjang Masa Work From Home ASN Sampai 21 April 2020

Selasa, 31 Maret 2020

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperpanjang masa kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 21 April 2020. Keputusan ini mengikuti Surat Edaran Menteri PANRB dan penetapan status darurat bencana virus Corona oleh BNPB. Tujuannya untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Selama masa WFH, terdapat penyesuaian sistem kerja. Pejabat eselon II dan III wajib bekerja di kantor, sedangkan eselon IV dan staf bekerja dari rumah. Aturan serupa diterapkan untuk para Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Camat, Sekcam, Kepala Seksi, Lurah, dan Sekretaris Kelurahan. Unit kerja yang melayani publik dapat menentukan kebijakan berdasarkan ritme kerjanya.

Pemkab Pasuruan memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah secara penuh di bulan Maret. Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, meminta ASN untuk tetap mematuhi aturan sebelumnya, termasuk larangan bepergian dan melakukan mudik.

Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan dengan tetap berada di rumah, menghindari kontak dengan orang lain, dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Ia juga meminta keluarga ASN di luar Pasuruan untuk sementara tetap berada di daerahnya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap masyarakat dapat bekerja sama untuk menekan penyebaran Covid-19. Langkah-langkah pencegahan seperti tetap berada di rumah, menjaga jarak, dan menerapkan kebersihan personal sangat penting untuk melindungi diri dan orang lain.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.